

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Manajemen pengelolaan dana bimbingan haji di KBIHU Asy-Sya'roniyah telah dilaksanakan melalui fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan (*planning*) (rapat program kerja), pengorganisasian (*organizing*) (pembagian tugas pengurus), pelaksanaan (*actuating*) (penggunaan dana untuk manasik, konsumsi, dan operasional), serta pengawasan (*controlling*) (evaluasi berkala). Dana yang dikelola bersumber dari biaya bimbingan jama'ah (Rp 5.000.000 per orang pada tahun 2025-2026) dan digunakan untuk menunjang 16 kali pertemuan manasik serta kebutuhan jamaah lainnya.
2. Kendala utama yang dihadapi adalah sistem pencatatan keuangan yang masih manual menggunakan buku sehingga berisiko data tercecer, serta keterbatasan SDM karena mayoritas pengurus sudah lanjut usia. Upaya yang dilakukan lembaga antara lain adalah memberikan penjelasan transparan kepada jama'ah, menggunakan mekanisme dana talangan dari pengurus jika terjadi kekurangan biaya operasional, serta melakukan evaluasi sistem pelayanan secara rutin.
3. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pengelolaan dana di KBIHU Asy-Sya'roniyah telah sesuai dengan prinsip syariah, yakni amanah, transparan, adil, dan membawa kemaslahatan. Praktik ini menggunakan beberapa akad, yaitu: akad *ijarah* sebagai akad utama dalam pemberian jasa bimbingan; akad *wakalah* dalam pengurusan administrasi; akad *istishna'*

dalam pengadaan seragam dan album foto serta akad *wadi'ah* sebagai bentuk penitipan dana amanah dari jama'ah kepada pengurus.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pengurus KBIHU *Asy-Sya'roniyah*, hendaknya mulai memperbaiki sistem administrasi keuangan dari pencatatan manual ke sistem digital/komputerisasi agar data lebih rapi, aman, dan profesional guna mengatasi kendala teknis yang selama ini terjadi. Serta mempertahankan dan meningkatkan kualitas penerapan akad-akad syariah (*ijarah, wakalah, istishna' dan wadi'ah*) dan meningkatkan transparansi laporan keuangan kepada jama'ah secara lebih rinci agar kepercayaan masyarakat semakin kuat.
2. Kepada jama'ah haji, diharapkan lebih aktif memahami informasi terkait penggunaan dana bimbingan haji dan menjalin komunikasi yang baik dengan pihak KBIHU *Asy-Sya'roniah* sehingga tercipta keterbukaan serta pemahaman yang sama mengenai pengelolaan dana dan pelayanan bimbingan haji.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperdalam kajian mengenai efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam manajemen dana haji atau menganalisis lebih dalam mengenai implementasi akad-akad syariah lainnya pada lembaga bimbingan ibadah haji yang lebih luas.